

# KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2024

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang  
Urusan Pemerintah Daerah



INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

### **I. PENDAHULUAN**

---

#### a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### a. Maksud dan Tujuan

##### - Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (pimpinan eselon II) Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

##### - Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pengadaan penggantian spare part dan pemeliharaan rutin kendaraan pimpinan. Pengadaan dilakukan dengan sistem e-purchasing melalui ecatalog pada <http://lpse.pesisirselatankab.go.id/>.

Jika barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia/ tidak diproduksi lagi, maka dapat di ganti dengan Jenis barang yang memiliki speksifikasi yang sama, kualitas yang sama atau lebih baik dengan harga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp36.106.200,00 (tiga puluh enam juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Masukan/Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp36.106.200,00
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
  - ❖ Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target yaitu 1 (satu) unit selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
  - ❖ Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor sebanyak 31 Unit
  - ❖ Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
2. Manfaat/Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
  - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :  
Pengguna Anggaran  
Inspektur,  
  
Rusdiyanto, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Perencana Ahli Muda  
  
Hendri Kani, S.E., M.Si.  
NIP. 19760519 200902 1 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

### **I. PENDAHULUAN**

---

b. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya biaya untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. .

d. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

e. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.



## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan ( sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

2. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pembayaran pajak, penggantian spare part dan pemeliharaan rutin kendaraan operasional lapangan sebanyak 4 (empat) unit. Pengadaan dilakukan dengan sistem e-purchasing melalui ecatalog pada <http://lpse.pesisirselatankab.go.id/>.

Jika jenis barang yang sesuai dengan spesifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak tersedia/ tidak diproduksi lagi, maka dapat di ganti dengan Jenis barang yang memiliki speksifikasi yang sama, kualitas yang sama atau lebih baik dengan harga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp140.635.800,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).


### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Masukan/Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp140.635.800,00
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
  - ❖ Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target yaitu 4 (empat) unit selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
  - ❖ Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor sebanyak 31 Unit
  - ❖ Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
5. Manfaat/Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
  - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :  
Pengguna Anggaran  
Inspektur,  
  
Rosvanto, S.H., M.Hum.  
Perencana Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641112 199203 1 008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Perencana Ahli Muda  
  
Hendri Kani, S.E., M.Si.  
NIP. 19760519 200902 1 002

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

### **I. PENDAHULUAN**

---

#### a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### b. Maksud dan Tujuan

##### - Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2024, dimaksudkan agar terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

##### - Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. .

#### c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

d. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Tahun 2024 berlokasi di Painan ( sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Penanggungjawab Program/ Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
- ii. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
- iii. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- iv. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pemeliharaan peralatan dan mesin seperti:

- 1. Pemeliharaan Genset 1 unit
- 2. Pemeliharaan mesin fotocopy 1 unit
- 3. Pemeliharaan AC 15 unit
- 4. Pemeliharaan Laptop/ Komputer PC 7 Unit

untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat. Pengadaan dilakukan dengan sistem e-purchasing melalui ecatalog pada <http://lpse.pesisirselatankab.go.id/>.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp24.200.000,00 (dua Puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  2. Masukan/Input :
    - ❖ Jumlah Dana : Rp24.200.000,00
    - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
  3. Keluaran /Output :
    - ❖ Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan target yaitu 24 (dua puluh empat) Paket selama 12 Bulan.
  4. Hasil/Result /Outcomes :
    - ❖ Jumlah unit pemeliharaan kendaraan, peralatan dan mesin operasional kantor sebanyak 31 Unit
    - ❖ Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- ii. Manfaat/Benefit :
- ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 bulan kerja (1 tahun).
- iii. Dampak :
- ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :  
Pegguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



The image shows a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'HENDRI KANI, S.E., M.SI.' is printed, followed by the NIP number 'NIP. 19760519 200902 1 002'.